



PUTUSAN
Nomor 1167 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PURNAMA NAPITUPULU, bertempat tinggal di Perum Grand Orchard, Jalan Clover Raya BL 9, RT 005/RW 011, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfonso Napitupulu, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Gading Bukit Indah, Blok V, Nomor 15, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi;

L a w a n

TIGOR MARTAHAN HUTABARAT, bertempat tinggal di Perum Grand Orchard, Jalan Clover Raya BL 9, RT 005/RW 011, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hazirun Tumanggor, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Masjid Al-Abror, RT 06/RW04, Nomor 50, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-14112022-0001 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 3. Menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sah berdasarkan hukum;
 4. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan:
 - Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti Nib 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tanggal 25 Mei 2022 luas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok;
 - Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah terletak di Blok B Nomor 009 Tipe Cendrella, luas tanah 200 m² luas bangunan 229 m² NOP 31.75.040.001.008-0767.0 terletak di Jalan Clover Raya, Komplek Grand Orchard Summarecon, Kelapa Gading, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
- Merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita material atas harta benda Tergugat dan Penggugat yakni:
 - Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti Nib 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tanggal 25 Mei 2022 luas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kota Depok;

- Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah terletak di Blok B, Nomor 009, Tipe Cendrella, luas tanah 200 m² luas bangunan 229 m² NOP 31.75.040.001.008-0767.0 terletak di Jalan Clover Raya, Komplek Grand Orchard Summarecon, Kelapa Gading, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

6. Menyatakan tanah dan bangunan:

1. Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti Nib 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tanggal 25 Mei 2022 luas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok;
2. Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah terletak di Blok B, Nomor 009, Tipe Cendrella, luas tanah 200 m² luas bangunan 229 m² NOP 31.75.040.001.008-0767.0 terletak di Jalan Clover Raya, Komplek Grand Orchard Summarecon, Kelapa Gading, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

Merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dibagi dua setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat, dimana bilamana tidak dapat dibagi secara real, maka harta tersebut dijual bersama oleh Penggugat dengan Tergugat dimana hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Penggugat dengan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari Penggugat yaitu satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah terletak dari Blok B: Nomor 009 Tipe Cendrella, luas tanah 200 m² luas bangunan 229 m² Jalan Clover Raya, Komplek Grand Orchard Summarecon, Kelapa Gading, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atas nama Tigor Martahan Hutabarat merupakan harta bersama

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025



antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat, dimana bilamana tidak dapat dibagi secara real, maka harta tersebut dijual bersama oleh Penggugat dengan Tergugat dimana hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat;

8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian dari Tergugat yaitu atas harta bersama satu bidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit rumah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti Nib 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tanggal 25 Mei 2022 luas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat, dimana bilamana tidak dapat dibagi secara real, maka harta tersebut dijual bersama oleh Penggugat dengan Tergugat dimana hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya perlawanan, *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
11. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah putus berdasarkan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-14112022-0001 pada tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Jakarta Utara;
3. Menyatakan secara hukum bahwa keseluruhan objek sengketa atau harta tidak bergerak dan bergerak berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas tanah 200 m², yang terletak di Perumahan Grand Orchard, Jalan Clover Raya, Blok BL, Nomor 9, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7353/Kelurahan Sukapura, Surat Ukur Nomor 00262/Sukapura/2022 tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
 - 3.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat seluas 309 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti NIB 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tertanggal 25 Mei 2022 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Depok;
 - 3.3. Sebidang tanah di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 300 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Harjamukti NIB 10.2701.06.01799, Surat Ukur Nomor 1633/Harjamukti/2003 tertanggal 28 Mei 2003 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;
 - 3.4. Sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Desa Partali Toruan NIB 02.15.01.01.00704 seluas 1195 m² Surat Ukur Nomor 450/Partali Toruan/2017 tertanggal 11 Desember 2017 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;
 - 3.5. Dua buah mobil berupa:

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Nomor registrasi B 1372 UJG atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
2. Mobil Toyota Avanza Nomor registrasi B 1014 SZJ atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta bersama berupa:

- 4.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas tanah 200 m², yang terletak di Perumahan Grand Orchard, Jalan Clover Raya, Blok BL, Nomor 9, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7353/Kelurahan Sukapura, Surat Ukur Nomor 00265/Sukapura/2022 tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

- 4.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 309 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti NIB 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tertanggal 25 Mei 2022 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Depok;

- 4.3. Sebidang tanah di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 300 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Harjamukti NIB 10.2701.06.01799, Surat Ukur Nomor 1633/Harjamukti/2003 tertanggal 28 Mei 2003 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;

- 4.4. Sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Desa Partali Toruan NIB 02.15.01.01.00704 seluas 1195 m² Surat Ukur Nomor 450/Partali Toruan/2017 tertanggal 11 Desember 2017 atas nama pemegang hak Tigor Martahan

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat;

4.5. Dua buah mobil berupa:

1. Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Nomor registrasi B 1372 UJG atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
2. Mobil Toyota Avanza Nomor registrasi B 1014 SZJ atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi setengah bagian dari harta bersama berupa:

- 5.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas tanah 200 m², yang terletak di Perumahan Grand Orchard, Jalan Clover Raya, Blok BL, Nomor 9, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7353/Kelurahan Sukapura, Surat Ukur Nomor 00265/Sukapura/2022 tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
- 5.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 309 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti NIB 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tertanggal 25 Mei 2022 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Depok;
- 5.3. Sebidang tanah di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 300 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Harjamukti NIB 10.2701.06.01799, Surat Ukur Nomor 1633/Harjamukti/2003 tertanggal 28 Mei 2003 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;
- 5.4. Sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Desa Partali Toruan NIB 02.15.01.01.00704 seluas 1195 m² Surat Ukur Nomor 450/Partali Toruan/2017 tertanggal 11 Desember 2017 atas nama pemegang hak Tigor Martahan

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutabarat;

5.5. Dua buah mobil berupa:

1. Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Nomor registrasi B 1372 UJG atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
2. Mobil Toyota Avanza Nomor registrasi B 1014 SZJ atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

Yang apabila tidak dapat dibagi secara real, maka harta tersebut dijual bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualannya dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya membayar kepada Penggugat Rekonvensi dari hasil penjualan harta bersama yang merupakan bagian Tergugat Rekonvensi seluruh biaya-biaya penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan kedua anak-anak kepada Penggugat Rekonvensi yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), jumlah mana masih akan terus bertambah sampai pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap atau sampai kedua anak-anak kawin atau dapat berdiri sendiri;

7. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita marital terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

7.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas tanah 200 m², yang terletak di Perumahan Grand Orchard, Jalan Clover Raya, Blok BL, Nomor 9, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7353/Kelurahan Sukapura, Surat Ukur Nomor 00265/Sukapura/2022 tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

7.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 309 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti NIB 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tertanggal 25 Mei 2022 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Depok;

7.3. Sebidang tanah di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 300 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Harjamukti NIB 10.2701.06.01799, Surat Ukur Nomor 1633/Harjamukti/2003 tertanggal 28 Mei 2003 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;

7.4. Sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Desa Partali Toruan NIB 02.15.01.01.00704 seluas 1195 m² Surat Ukur Nomor 450/Partali Toruan/2017 tertanggal 11 Desember 2017 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;

7.5. Dua buah mobil berupa:

1. Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Nomor registrasi B 1372 UJG atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

2. Mobil Toyota Avanza Nomor registrasi B 1014 SZJ atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 5 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-14112022-0001 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sah berdasarkan hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan, berupa:
 - 4.1. Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti Nib 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tanggal 25 Mei 2022 luas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok;
 - 4.2. Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah terletak di Blok B Nomor 009 Tipe Cendrella, luas tanah 200 m² luas bangunan 229 m² NOP 31.75.040.001.008-0767.0 terletak di Jalan Clover Raya, Komplek Grand Orchard Summarecon, Kelapa Gading, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atas nama Tigor Martahan Hutabarat;merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan tanah dan bangunan, berupa:
 - 1) Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti NIB 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tertanggal 25 Mei 2022 luas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kota Depok;

- 2) Satu bidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit rumah terletak di Blok B, Nomor 009, Tipe Cendrella, luas tanah 200 m² luas bangunan 229 m² NOP 31.75.040.001.008-0767.0 terletak di Jalan Clover Raya, Komplek Grand Orchard Summarecon, Kelapa Gading, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dibagi dua $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat, dimana bilamana tidak dapat dibagi secara real, maka harta tersebut dijual bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, dimana hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Penggugat dengan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari Penggugat yaitu atas satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah terletak di Blok B, Nomor 009, Tipe Cendrella, luas tanah 200 m² luas bangunan 229 m² Jalan Clover Raya, Komplek Grand Orchard Summarecon, Kelapa Gading, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atas nama Tigor Martahan Hutabarat merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat, dimana bilamana tidak dapat dibagi secara real, maka harta tersebut dijual bersama oleh Penggugat dengan Tergugat dimana hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian dari Tergugat yaitu atas harta bersama satu bidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit rumah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti Nib 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tanggal 25 Mei 2022 luas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan



Tergugat tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat, dimana bilamana tiak dapat dibagi secara real, maka harta tersebut dijual bersama oleh Penggugat dengan Tergugat dimana hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah putus berdasarkan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-14112022-0001 pada tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Jakarta Utara;
3. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa atau harta tidak bergerak dan bergerak berupa:
 - 1) Sebidang tanah di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 300 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Harjamukti NIB 10.2701.06.01799, Surat Ukur Nomor 1633/Harjamukti/2003 tertanggal 28 Mei 2003 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;
 - 2) 2 (dua) buah mobil berupa:
 - a. Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Nomor registrasi B 1372 UJG atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
 - b. Mobil Toyota Avanza Nomor registrasi B 1014 SZJ atas nama Tigor Martahan Hutabarat;adalah harta bersama atau harta gono gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta bersama berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 300 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Harjamukti NIB 10.2701.06.01799, Surat Ukur Nomor 1633/Harjamukti/2003 tertanggal 28 Mei 2003 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;
- 2) 2 (dua) buah mobil berupa:
 - a. Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Nomor registrasi B 1372 UJG atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
 - b. Mobil Toyota Avanza Nomor Registrasi B 1014 SZJ atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama berupa:
 - 1) Sebidang tanah di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 300 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Harjamukti NIB 10.2701.06.01799, Surat Ukur Nomor 1633/Harjamukti/2003 tertanggal 28 Mei 2003 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;
 - 2) 2 (dua) buah mobil berupa:
 - a. Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Nomor registrasi B 1372 UJG atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
 - b. Mobil Toyota Avanza Nomor Registrasi B 1014 SZJ atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

yang apabila tidak dapat dibagi secara real, maka harta tersebut dijual bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualannya dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.800,00 (enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 995/PDT/2023/PT DKI tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 995/PDT/2023/PT DKI tertanggal 11 Oktober 2023 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tertanggal 5 Juli 2023;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi semula Terbanding/ Tergugat Rekonvensi telah putus berdasarkan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-14112022-0001 pada tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Jakarta Utara;
3. Menyatakan secara hukum bahwa keseluruhan objek sengketa atau harta tidak bergerak dan bergerak berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas tanah 200 m², yang terletak di Perumahan Grand Orchard, Jalan Clover Raya, Blok BL, Nomor 9, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7353/Kelurahan Sukapura, Surat Ukur Nomor 00265/Sukapura/2022 tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
 - 3.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 309 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti NIB 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02105/Harjamukti tertanggal 25 Mei 2022 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Depok;

3.3. Sebidang tanah di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 300 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Harjamukti NIB 10.2701.06.01799, Surat Ukur Nomor 1633/Harjamukti/2003 tertanggal 28 Mei 2003 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;

3.4. Sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Desa Partali Toruan NIB 02.15.01.01.00704 seluas 1195 m² Surat Ukur Nomor 450/Partali Toruan/2017 tertanggal 11 Desember 2017 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;

3.5. Dua buah mobil berupa:

1. Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Nomor registrasi B 1372 UJG atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

2. Mobil Toyota Avanza Nomor registrasi B 1014 SZJ atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan hukum bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta bersama berupa:

4.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas tanah 200 m², yang terletak di Perumahan Grand Orchard, Jalan Clover Raya, Blok BL, Nomor 9, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7353/Kelurahan Sukapura, Surat Ukur Nomor 00265/Sukapura/2022 tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025



- 4.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 309 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti NIB 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tertanggal 25 Mei 2022 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Depok;
- 4.3. Sebidang tanah di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 300 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Harjamukti NIB 10.2701.06.01799, Surat Ukur Nomor 1633/Harjamukti/2003 tertanggal 28 Mei 2003 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;
- 4.4. Sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Desa Partali Toruan NIB 02.15.01.01.00704 seluas 1195 m² Surat Ukur Nomor 450/Partali Toruan/2017 tertanggal 11 Desember 2017 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;
- 4.5. Dua buah mobil berupa:
 1. Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Nomor registrasi B 1372 UJG atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
 2. Mobil Toyota Avanza Nomor registrasi B 1014 SZJ atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Rekonvensi setengah bagian dari harta bersama berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas tanah 200 m², yang terletak di Perumahan Grand Orchard, Jalan Clover Raya, Blok BL, Nomor 9, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7353/Kelurahan



Sukapura, Surat Ukur Nomor 00265/Sukapura/2022 tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

5.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 309 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti NIB 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tertanggal 25 Mei 2022 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Depok;

5.3. Sebidang tanah di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 300 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Harjamukti NIB 10.2701.06.01799, Surat Ukur Nomor 1633/Harjamukti/2003 tertanggal 28 Mei 2003 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;

5.4. Sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Desa Partali Toruan NIB 02.15.01.01.00704 seluas 1195 m² Surat Ukur Nomor 450/Partali Toruan/2017 tertanggal 11 Desember 2017 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;

5.5. Dua buah mobil berupa:

1. Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Nomor registrasi B 1372 UJG atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
2. Mobil Toyota Avanza Nomor registrasi B 1014 SZJ atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

yang apabila tidak dapat dibagi secara real, maka harta tersebut dijual bersama oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan hasil penjualannya dibagi dua oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025



Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya membayar kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Rekonvensi dari hasil penjualan harta bersama yang merupakan bagian Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi seluruh biaya-biaya penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan kedua anak-anak kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), jumlah mana masih akan terus bertambah sampai pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap atau sampai kedua anak-anak kawin atau dapat berdiri sendiri;

7. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita marital terhadap harta bersama Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi berupa:

7.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas tanah 200 m², yang terletak di Perumahan Grand Orchard, Jalan Clover Raya, Blok BL, Nomor 9, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7353/Kelurahan Sukapura, Surat Ukur Nomor 00265/Sukapura/2022 tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

7.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 309 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti NIB 1027.01.06.019725 Surat Ukur Nomor 02105/Harjamukti tertanggal 25 Mei 2022 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat diterbitkan tanggal 20 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Pertanahan Depok;

7.3. Sebidang tanah di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 300 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Harjamukti NIB 10.2701.06.01799, Surat Ukur Nomor 1633/Harjamukti/2003

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Mei 2003 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;

7.4. Sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 792/Desa Partali Toruan NIB 02.15.01.01.00704 seluas 1195 m² Surat Ukur Nomor 450/Partali Toruan/2017 tertanggal 11 Desember 2017 atas nama pemegang hak Tigor Martahan Hutabarat;

7.5. Dua buah mobil berupa:

1. Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Nomor registrasi B 1372 UJG atas nama Tigor Martahan Hutabarat;
2. Mobil Toyota Avanza Nomor registrasi B 1014 SZJ atas nama Tigor Martahan Hutabarat;

8. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ternyata

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025



judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan perkawinan mereka telah putus karena perceraian berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-14112022-0001 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 14 November 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan masing-masing Penggugat Konvensi dapat membuktikan objek sengketa yaitu satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 10393/Harjamukti Nib 1027.01.06.019725 Depok atas nama Tigor Martahan Hutabarat dan satu bidang tanah di atasnya berdiri satu unit rumah di Blok B Nomor 009 Tipe Cendrella di Jalan Clover Raya, Komplek Grand Orchard Summarecon, Kepala Gading atas nama Tigor Martahan Hutabarat merupakan harta bersama yang harus dibagi dua masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dapat membuktikan objek sengketa tanah seluas 300 m² sesuai Sertifikat Hak Milik 2270/Kelurahan Harjamukti atas nama Tigor Martahan Hutabarat, serta 2 buah mobil yaitu Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Nomor Registrasi B 1372 UJG atas nama Tigor Martahan Hutabarat serta mobil Toyota Avanza Nomor Registrasi B 1014 SZJ atas nama Tigor Martahan Hutabarat adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi 2 masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PURNAMA NAPITUPULU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PURNAMA NAPITUPULU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1167 K/Pdt/2025